

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap lembaga keuangan memiliki peran penting dalam keberlangsungan perekonomian. Misalnya peran lembaga keuangan di Indonesia antara lain: melancarkan pertukaran suatu produk atau barang, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, memberikan sebuah analisa tentang informasi yang terkait ekonomi, serta memberikan jaminan hukum atas dana masyarakat, menciptakan dan memberikan likuiditas.¹ Selain itu, terdapat lembaga keuangan berbasis syariah yaitu LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang ada di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah merupakan penerapan pengetahuan umat Islam mengenai ilmu fiqh muamalah dalam konteks hukum ekonomi Islam, sehingga kehadirannya menjadi penting dalam proses pembangunan ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan ekonomi dalam Islam menjadi hal yang tidak terpisahkan dari sistem hidup secara Islam.² Selain itu, Lembaga Keuangan Syariah merupakan sebuah lembaga yang menjalankan tugas mengalirkan uang dengan prinsip yang sesuai dengan akidah Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³ Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu *Tauhid*, *‘Adalah*, *Nubuwwah*, *Khilafah*, dan *Ma’ad*. Beberapa hal tersebut harus diterapkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah dalam setiap kegiatannya. Terdapat beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank misalnya Asuransi Syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Koperasi Syariah dan Pegadaian Syariah.⁴

¹ Jamal Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 43 No. 1 (Januari, 2014), 89.

² Ahmad Syakur and Moch. Zainuddin, “Analisis Penghimpunan Lembaga Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat Daerah”, *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4.1 (2020), 1–21 <<https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i1.1>>.

³ Amrul Muttaqin, ‘Transaksi Derivatif Di Lembaga Keuangan Syariah’, *Universum*, 9.1 (2015), 15–27 <<https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.69>>.

⁴ Syamsuir, “Lembaga Keuangan Islam Non Bank”, *Jurnal Islamika Vol. 15 No.1* (2015), 90.

Koperasi syariah menjadi salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi, menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang/badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁵ Sehingga, koperasi syariah merupakan lembaga bisnis (*tamwil*) sekaligus lembaga sosial yang kegiatannya meliputi penghimpunan, pengelolaan, penyaluran dana Ziswaf terhadap pemberdayaan ekonomi pelaku usaha muztahik. Beberapa peran koperasi syariah antara lain yaitu memberikan kesempatan bagi anggota untuk membangun potensi dan kemampuannya, serta mengembangkan perekonomian masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan. Koperasi syariah sebagai mediator dari pemilik dana dan pengguna dana yang bertugas mengelola dana sesuai dengan peraturan, serta meningkatkan kualitas sumber daya insani agar amanah dan profesional dalam menjalankan syariah Islam.⁶ Selain itu, koperasi syariah juga memiliki kegiatan sosial berupa wujud tanggung jawab sebuah lembaga terhadap lingkungan sosial.

Kesehatan sebuah lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting, sehingga semua pihak harus bersama-sama mewujudkan tingkat kesehatan yang baik.⁷ Aspek penentu kesehatan sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat berdasarkan kinerja keuangannya, aspek kelembagaannya (kesiapan operasional mulai dari izin usaha, legalitas, aturan-aturan, pelaksanaan, pengawasan, Sumber Daya Manusia, permodalan, sarana dan prasarananya), serta aspek manajemen strateginya (dilakukan dengan melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perencanaan serta melakukan pengendalian).⁸ Sehingga, dapat menjadikan koperasi yang sehat.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

⁶ Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam Vol.12* (Desember, 2014), 137.

⁷ Sulistyowati, "Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Camels BI", *Jurnal Maliyah Vol. 01 No. 02* (Desember, 2011), 160.

⁸ Arif Zunaidi and Sri Anugerah Natalina, "Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah", *Wadiah*, 5.1 (2021), 86–117 <<https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3178>>.

Pada masa pandemi *covid-19* memberikan dampak buruk terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya virus baru yang bernama *corona virus disease 2019* atau biasa disebut *covid-19*. Virus ini diduga menyebar diantara manusia dari percikan yang dihasilkan saat batuk dan dapat menyebar akibat adanya sentuhan dari tubuh manusia terhadap benda yang terkontaminasi. Virus ini pertama kali terdeteksi di wilayah Wuhan, China dan menyebar luas hampir di seluruh dunia dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 31 Januari 2020. Di Indonesia pada pertengahan Maret 2020 virus ini muncul dan menjadi momok menakutkan bagi seluruh masyarakat.⁹ Gejala umum yang dirasakan saat terinfeksi virus ini yaitu gangguan pernapasan, demam, batuk dan mengalami sesak nafas.¹⁰

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meminimalisir penularan virus *covid-19* dengan menerapkan larangan berkerumum, sistem belajar dari rumah, beribadah dari rumah dan bekerja dari rumah, serta diterapkan pembatasan kegiatan masyarakat dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang penerapan teknologi digital untuk mendukung usahanya.¹¹ Namun terdapat dampak buruk dari adanya pandemi *covid-19* di Indonesia antara lain yaitu perekonomian tidak stabil sehingga banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya serta tingkat kesehatan nasional yang menurun. Dampak lain juga dirasakan oleh berbagai sektor, misalnya sektor keuangan yang terdampak adanya pandemi *covid-19* ini antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (misalnya koperasi simpan pinjam, leasing, pegadaian, lembaga asuransi, pasar modal).¹² Sehingga, hampir seluruh sektor mengalami perubahan yang sangat drastis.

⁹ Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, “Penyakit Virus Corona 2019”, *Jurnal Respirologi Indonesia* Vol. 40, No. 2 (April, 2020), 120.

¹⁰ Sigit Priatmoko dan Faatihatul Ghayyibiyah, *Menalar Covid-19: Ragam Gagasan Menyikapi Pandemi* (Hanz Book, 2020), 123.

¹¹ Sri Anugrah Natalina, Arif Zunaidi, and Risa Rahmah, ‘Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Strategi Survive UMKM Di Masa Pandemi Di Kota Kediri’, *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 5.2 (2021), 43–62 <<https://doi.org/10.30762/itr.v5i2.3376>>.

¹² Sri Susilo Y, Sigit Triandanu, A Totok Budi Susanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 127.

Salah satu dampak yang dialami oleh koperasi syariah dimasa pandemi *covid-19* yaitu terdapat pembiayaan bermasalah di berbagai koperasi syariah Kota Kediri. Pembiayaan bermasalah akan memunculkan *credit risk* yang di dalamnya mempengaruhi risiko konsentrasi pembiayaan. Sehingga, dalam menerapkan penanganan pembiayaan bermasalah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan bertujuan untuk mencegah adanya gagal bayar yang dapat merugikan pihak lembaga keuangan dari kebangkrutan.¹³ Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan ukuran tingkat permasalahan pembiayaan yang di alami oleh sebuah bank syariah.¹⁴ NPF yang semakin besar maka akan membuat penurunan tingkat profitabilitas sehingga berdampak pada penurunan kinerja keuangan sebuah bank syariah. Begitu pula jika tingkat NPF semakin kecil maka terdapat peningkatan profitabilitas yang artinya tingkat kinerja keuangannya dalam kategori baik. Oleh sebab itu, sebuah lembaga keuangan syariah harus mengelola pembiayaan dengan baik agar tingkat NPF stabil.

Tabel 1.1

Perbandingan Data Koperasi Syariah Kota Kediri Pada Tahun 2021

Perbandingan	KSPPS BMW Rahmah Jatim	KSSU Harum Dhaha Kediri	Kopsyah Amanah An-Nur
Lokasi	Jl. Masjid Al-Huda Ngadirejo No. 71 Kota Kediri	Jl. Boto Lengket No.21 Mojoroto Kota Kediri	Jl. Tosaren Barat No. 96 Pesantren Kota Kediri
Tahun Berdiri	2006	2010	2010
Pembiayaan Tersalurkan	Rp 1.604.901.750	Rp 1.264.166.600	Rp 263.998.745
Pembiayaan Bermasalah	Rp 66.370.500	Rp 59.021.159	Rp 23.363.889
Anggota Pembiayaan Bermasalah	39 anggota	31 anggota	12 anggota
Persentase NPF	4,4%	4,66%	8,85%

Sumber: RAT Berbagai Koperasi Syariah di Kota Kediri

¹³ Binti Mutafarida, 'Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah', *Wadiah*, 1 (2), 1–16.

¹⁴ Andriani dan Yurike Sofiana Askurun, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Perbankan Syariah Vol. 5 No. 1* (2021), 68.

Tabel 1.1 diatas memaparkan data bahwa diketahui bahwa KSSU Harum Dhaha Kediri dan Kopsyah Amanah An-Nur menjadi data pembanding, dikarenakan koperasi tersebut berada di wilayah yang sama dengan KSPPS BMW Rahmah Jatim dan melakukan kegiatan operasional koperasi syariah berlandaskan hukum Islam. Berdasarkan data di atas diketahui KSPPS BMW Rahmah Jatim menjadi pelopor berdirinya koperasi syariah di Kota Kediri. Dibuktikan dengan tahun berdirinya yang lebih dahulu yaitu tahun 2006. KSPPS BMW Rahmah Jatim menjadi kategori koperasi yang memiliki jumlah pembiayaan bermasalah yang paling tinggi dan jumlah anggota pembiayaan bermasalah yang lebih banyak. Namun, memiliki persentase NPF yang lebih rendah dikarenakan jumlah pembiayaan tersalurkan KSPPS BMW Rahmah Jatim yang lebih tinggi dibandingkan KSSU Harum Dhaha Kediri dan Kopsyah Amanah An-Nur. Berdasarkan keunikan ini, peneliti memilih KSPPS BMW Rahmah Jatim sebagai objek penelitian.¹⁵

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, dahulu KSPPS BMW Rahmah Jatim bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Rahmah Jawa Timur.¹⁶ Namun di tahun 2016, berdasarkan peraturan baru dari pemerintah terkait koperasi syariah menimbulkan perubahan nama pada KJKS Rahmah Jatim berubah menjadi KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jawa Timur yang ditandai adanya Surat Izin Usaha SP: P2T/32/09.06/01/III/2016. KSPPS BMW Rahmah Jatim menjadi koperasi yang layak beroperasi di Kota Kediri, karena telah berbadan hukum tetap yaitu 518.1/BH/XVI/152/103.2008 yang menjadi pondasi awal untuk beroperasi yang sudah diakui dan dilindungi oleh negara. Dengan adanya badan hukum pendirian koperasi syariah ini memberikan nilai positif dan memunculkan kepercayaan para anggota. Basis KSPPS BMW Rahmah Jatim ini adalah bertaraf provinsi. Sehingga para anggotanya boleh berasal dari luar daerah Kota Kediri. Oleh sebab itu, di KSPPS BMW Rahmah Jatim, dapat menjadikan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur sebagai anggota.

¹⁵ RAT Berbagai Koperasi Syariah di Kota Kediri.

¹⁶ Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Diakses di: <http://diskopukm.jatimprov.go.id> Diakses pada tanggal 12 November 2021 pukul 03:42.

Pada KSPPS BMW Rahmah Jatim telah beroperasi secara pra resmi sejak tahun 2006 dengan berlandaskan ketentuan perundang-undangan dan sesuai syariat hukum Islam. Hukum Islam berkaitan dengan ushul fiqih, dimana ushul fiqih menjadi suatu kerangka dasar dalam penentuan hukum Islam. Ushul fiqih juga diyakini sebagai salah satu sarana dalam menyelesaikan problematika yang sedang dihadapi umat Islam.¹⁷ Sistem operasional yang berbasis hukum Islam ini, membuat KSPPS BMW Rahmah Jatim menghadirkan produk berdasarkan syariat Islam. Beberapa produk yang ada di KSPPS BMW Rahmah Jatim yaitu produk simpanan yang meliputi simpanan *wadiah* (Tara Berkah, Tara Haji, Tara Qurban), simpanan *mudharabah* (Tara Muda), simpanan berjangka (Sijako). Sedangkan produk pembiayaannya meliputi pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, multijasa dan *al-qard*.¹⁸ Keseluruhan produk ini hadir dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal simpanan dana dan pembiayaan. Diharapkan dengan produk-produk tersebut, dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan dapat menyelesaikan problematika atau masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat secara umum.

Adanya pandemi *covid-19* memberikan dampak buruk terhadap kondisi keuangan di KSPPS BMW Rahmah Jatim salah satunya yaitu penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada para anggota. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara pihak bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain, dimana pihak lain ini berkewajiban untuk melunasi tanggungannya (utangnya) setelah jangka waktu dan imbalan bagi hasil yang sudah disepakati bersama.¹⁹ Sebuah lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan pembiayaan dalam bentuk jual beli, sewa, bagi hasil dan pinjaman. Pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *al-qard* dan multijasa.

¹⁷ Nilna Fauza, 'Ushul Fikih Sebagai Epistemologi Dan Model Penelitian Hukum Islam', *Lentera*, 17 (2018), 249–58<<http://joi.jlc.jst.go.jp/JST.Journalarchive/materia1962/3.249?from=CrossRef>>.

¹⁸ RAT KSPPSBMW Rahmah Jatim 2021.

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 73.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 44 tahun 2004, pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan dengan akad *ijarah* atau *kafalah* dengan diperbolehkan mengambil *ujrah* yang harus disepakati di awal oleh kedua belah pihak.²⁰ Pembiayaan multijasa di KSPSS BMW Rahmah Jatim diterapkan dengan menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa harus diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.²¹ Contoh penyaluran pembiayaan multijasa untuk kebutuhan konsumtif seperti kebutuhan kesehatan, biaya pendidikan, biaya renovasi rumah, biaya selamatan atau pengajian.

Tabel 1.2
Pembiayaan yang disalurkan oleh KSPSS BMW Rahmah Jatim pada tahun 2019-2021

Pembiayaan yang Disalurkan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Murabahah	511.298.000	491.897.500	538.114.500
Mudharabah	200.801.500	140.201.500	130.710.000
Multijasa	884.413.250	733.041.000	796.847.000
Al-Qard	8.389.000	14.389.000	27.846.400
Jumlah	1.604.901.750	1.501.901.400	1.493.517.900


Sumber: RAT KSPSS BMW Rahmah Jatim 2019-2021

Tabel 1.2 diatas, memaparkan bahwa terdapat jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh KSPSS BMW Rahmah Jatim dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yang mengalami fluktuasi. Selain itu, diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah pembiayaan tersalurkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya pandemi *covid* yang membuat KSPSS BMW Rahmah Jatim menurunkan jumlah pembiayaan tersalurkan tahun 2020 hingga 2021. Di sisi lain, pembiayaan multijasa menjadi pembiayaan tersalurkan paling banyak, dikarenakan pada masa pandemi para anggota membutuhkan pembiayaan multijasa dalam jumlah besar untuk digunakan sebagai biaya kesehatan dan kebutuhan pendidikan.

²⁰ Fatwa No.44/DSN-MUI/VIII/2004, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/10> Diakses pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 12:20.

²¹ Darsono, Ali Sakti dan Ascarya, *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 66.

Gambar 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan di KSPPS BMW Rahmah Jatim pada tahun 2019-2021



Sumber: RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim tahun 2019-2021

Gambar 1.1 diatas, memaparkan bahwa secara keseluruhan jumlah anggota pembiayaan mengalami fluktuasi. Terdapat penurunan jumlah anggota pembiayaan dari sebelum pandemi dan saat pandemi. Berikut adalah rinciannya pada tahun 2019 berjumlah 259 anggota dan pada tahun 2020 berjumlah 252 anggota, serta pada tahun 2021 berjumlah 252 anggota.²² Berdasarkan data tersebut, anggota pembiayaan terbanyak yaitu produk pembiayaan *murabahah* dan *multijasa*.

Di sisi lain, pada masa pandemi *covid-19* umumnya terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah. Hal ini sebagai dampak dari kurang stabilnya perekonomian yang sedang terjadi. Namun, berdasarkan data yang ada di KSPPS BMW Rahmah Jatim justru terjadi penurunan jumlah pembiayaan bermasalah dari sebelum pandemi dan saat pandemi. Hal inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian, dikarenakan terjadi penurunan jumlah pembiayaan bermasalah saat kondisi perekonomian sedang tidak stabil. Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi dimana terjadi keterlambatan pembayaran dari nasabah pada bank, sehingga menyalahi kesepakatan awal.²³ Pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMW Rahmah Jatim disebabkan oleh faktor internal

²² RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim Tahun 2019-2021.

²³ Rifaldi Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), 27.

dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah seperti kurang cermatnya petugas pembiayaan dalam menganalisis karakter calon anggota. Sedangkan faktor eksternal dikarenakan para anggota yang ter-PHK dari tempat kerja, anggota yang meninggal dunia, usaha anggota yang mengalami kebangkrutan sehingga mengakibatkan para anggota tidak sanggup untuk melakukan pembayaran yang telah disepakati. Kesulitan dalam pembayaran seperti terdapat anggota yang tidak bisa melakukan pembayaran lewat transfer yang mengakibatkan anggota tidak membayar tepat waktu. Selain itu, terdapat anggota yang memanfaatkan kelonggaran dari KSPPS BMW Rahmah Jatim, sehingga mereka tidak membayar angsurannya.²⁴

Tabel 1.3
Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim pada tahun 2019-2021

Pembiayaan Bermasalah	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Murabahah	5.299.000	27.393.000	41.416.000
Mudharabah	13.670.500	0	0
Multijasa	58.204.000	53.828.000	21.454.500
Al-Qard	0	0	3.500.000
Jumlah	77.173.500	81.221.500	66.370.500

Sumber: RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim Tahun 2019-2021

Tabel 1.3 tersebut memaparkan bahwa jika secara keseluruhan jumlah pembiayaan bermasalah mengalami fluktuasi. Terjadi peningkatan di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, dikarenakan ada pandemi yang membuat perekonomian kurang stabil. Namun, saat tahun 2021 justru terjadi penurunan jumlah pembiayaan bermasalah secara drastis, hal ini dampak dari perekonomian Kota Kediri yang berangsur membaik. Selain itu, diketahui bahwa dari tahun 2019-2021 terdapat penurunan yang sangat drastis dari pembiayaan bermasalah produk multijasa.²⁵ Tentu hal ini menarik untuk diteliti karena di saat masih terjadi pandemi *covid-19* justru tingkat pembiayaan bermasalah produk multijasa menurun dibandingkan dengan produk lainnya.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Rina selaku *account officer* KSPPS BMW Rahmah Jatim, pada tanggal 13 Desember 2021.

²⁵ RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim Tahun 2019-2021.

Tabel 1.4
Kategori Penilaian Tingkat *Non Performing Finance* (NPF)

Nilai Rasio	Peringkat	Predikat
$NPF < 2\%$	1	Sangat Sehat
$2\% \leq NPF < 5\%$	2	Sehat
$5\% \leq NPF < 8\%$	3	Cukup Sehat
$8\% \leq NPF < 12\%$	4	Kurang Sehat
$NPF > 12\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007

Tabel 1.4 di atas, memaparkan bahwa jika nilai NPF suatu lembaga keuangan lebih dari 12% maka dinyatakan tidak sehat. Selain itu, batas maksimal predikat sehat pada sebuah lembaga keuangan yaitu nilai NPF nya tidak lebih dari 5%.²⁶ Dampak dari predikat NPF yang tidak sehat bagi lembaga keuangan yaitu mengurangi kemampuan aktiva, pendapatan, profit dan kemampuan memberikan pembiayaan lagi. Sehingga, sebuah lembaga keuangan harus menjaga agar nilai NPF-nya berada pada predikat sehat.²⁷

Tabel 1.5
Persentase *Non Performing Finance* (NPF) KSPPS BMW Rahmah Jatim pada tahun 2019-2021

Tahun	Persentase NPF
2019	4,25%
2020	3,20%
2021	4,44%

Sumber: RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim Tahun 2019-2021


Tabel 1.5 di atas, memaparkan data bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2021 persentase NPF mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 persentase NPF sebesar 4,25% dan tahun 2020 persentase NPF sebesar 3,20% serta pada tahun 2021 persentase NPF sebesar 4,44%. KSPPS BMW Rahmah Jatim pada masa pandemi *covid-19* persentase NPF nya sebesar 4,44% hal ini masih dalam kategori sehat, namun perlu ditangani dengan baik agar di tahun berikutnya nilai NPF dapat turun.²⁸

²⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007

²⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 228.

²⁸ RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim Tahun 2019-2021.

Gambar 1.2
Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim
pada tahun 2019-2021



Sumber: RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim Tahun 2019-2021

Gambar 1.2 diatas memaparkan bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2021 jumlah anggota pembiayaan bermasalah mengalami fluktuasi. Berdasarkan data yang ada, jumlah anggota bermasalah pada pembiayaan multijasa di tahun 2019 berjumlah 21 anggota dan pada saat pandemi di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu berjumlah 9 anggota dan di tahun 2021 mengalami penurunan lagi sehingga berjumlah 6 anggota. Hal ini menarik untuk diteliti, karena dimasa pandemi seperti ini justru terjadi penurunan yang signifikan pada jumlah anggota bermasalah pada produk multijasa. Dengan demikian dalam penelitian ini lebih fokus menangani pembiayaan bermasalah produk multijasa.²⁹

Pembiayaan bermasalah harus ditangani dengan cepat dan tepat. Penanganan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*, pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim menerapkan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning*. Hal ini sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 Bab VII pasal 15 tentang tatacara restrukturisasi pembiayaan yang menjelaskan bahwa jika terjadi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan multijasa diselesaikan dengan menerapkan *rescheduling* dan *reconditioning*.³⁰ Sedangkan menurut Fatwa

²⁹ RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim Tahun 2019-2021.

³⁰ Peraturan Bank Indonesia, <https://peraturan.bpk.go.id> Diakses pada tanggal 27 Januari 2022 Pukul 15:10

DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan multijasa dapat diselesaikan dengan melalui musyawarah bersama namun jika belum mencapai kesepakatan dapat menyelesaikan permasalahan dengan melalui Badan Arbitrasi Syariah. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, maka penerapan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* sesuai dan relevan.

Kegiatan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* sudah diterapkan oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim sebelum adanya pandemi *covid-19*. Namun, dikarenakan tahun 2020 terjadi pandemi *covid-19* maka penerapannya terdapat perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Berikut penuturan langsung oleh Ibu Nanik selaku ketua KSPPS BMW Rahmah Jatim tentang perbedaan penanganan pembiayaan bermasalah sebelum dan saat adanya pandemi *covid-19*:

*“Untuk penanganannya jelas berbeda ya mbak, karenakan ada pandemi covid-19 sehingga harus ekstra hati-hati melihat kondisi anggota dan sangat mengedepankan kepedulian terhadap sesama. Saat pandemi untuk proses monitoring, dilakukan dengan pemantauan anggota secara kontinyu melalui WA dan saat pemantauan langsung ke lapangan dilakukan jika ada anggota yang sangat sulit dihubungi, tapi pemantauannya dilakukan ekstra hati-hati juga karena masih pandemi. Lalu untuk pembayarannya disarankan melalui transfer agar mudah dan efisien, yang tidak bisa transfer akan kita jemput. Hal ini untuk meminimalisir penularan covid-19 di area koperasi mbak. Terus untuk rescheduling dan reconditioning di masa pandemi sekarang, anggota lebih diberikan kelonggaran waktu lebih lama dari sebelum pandemi, tapi tetap disesuaikan dengan keadaan anggota”.*³¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pada masa pandemi *covid-19* ini pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim lebih sigap dan hati-hati dalam menerapkan kebijakannya, dikarenakan pada masa pandemi *covid-19* seperti ini penyebab pembiayaan bermasalah berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada masa pandemi, terdapat anggota yang kehilangan pekerjaan karena ter-PHK dan terdapat usaha anggota yang mengalami kebangkrutan. Selain itu terdapat pula anggota yang meninggal dunia dikarenakan terinfeksi virus *corona* yang mengakibatkan pembayaran pembiayaan tidak dapat

³¹ Wawancara dengan Ibu Nanik selaku ketua KSPPS BMW Rahmah Jatim, pada 31 Desember 2021

dillanjutkan sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu, pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim harus ekstra teliti dan hati-hati dalam menganalisis keadaan anggota saat diberikan penanganan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi anggota maupun koperasi.

Kegiatan *monitoring* merupakan pengamatan atas pelaksanaan program dan mencoba memperbaiki keadaan yang tidak sesuai program sehingga kedepannya dapat berjalan sesuai harapan.³² Standar Operasional Prosedur (SOP) *monitoring* di KSPPS BMW Rahmah Jatim yang dilakukan yaitu melakukan survey ulang administratif, lalu melakukan pemetaan anggota dengan menghubungi anggota secara kontinyu melalui pesan *WhatsApp* dan mendatangi ke rumah anggota yang bermasalah untuk melakukan pengecekan kondisi anggota, selanjutnya memberikan surat panggilan agar anggota ke kantor dan melakukan musyawarah bersama guna menemukan solusi atas permasalahan pembiayaan. Kendala yang terjadi di KSPPS BMW Rahmah Jatim saat melaksanakan *monitoring* biasanya terdapat anggota yang sulit dihubungi dan anggota yang pindah tempat tanpa konfirmasi ke pihak koperasi sehingga mempersulit proses *monitoring*. Penerapan *monitoring* oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim sudah cukup baik, namun kurang cermat dalam survey ulang administratif dan menganalisis kondisi anggota sehingga perlu perbaikan penerapan *monitoring* pembiayaan.³³

Selanjutnya untuk kebijakan *reschedulling* (penjadwalan kembali) adalah perubahan jadwal pada jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah.³⁴ Standart Operasional Prosedur (SOP) *rescheduling* di KSPPS BMW Rahmah Jatim yaitu dengan menganalisis kondisi anggota dan memberikan kelonggaran waktu pembayaran angsuran sesuai kemampuan anggota. Kendala yang terjadi di KSPPS BMW Rahmah Jatim dalam penerapan *reschedulling* yaitu terdapat anggota yang tidak setuju dengan solusi yang ditawarkan oleh pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim sehingga menghambat proses *reschedulling*. Penerapan

³² Prijambodo, *Monitoring dan Evaluasi* (Bogor: IPB Press, 2014), 10.

³³ Wawancara dengan Ibu Nanik selaku ketua KSPPS BMW Rahmah Jatim, pada 5 Januari 2022.

³⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 128.

reschedulling oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim sudah cukup baik, namun masih terdapat kekurangan yaitu kurang teliti dalam menganalisis kondisi anggota sehingga masih perlu perbaikan penerapan *reschedulling*.³⁵

Sedangkan kebijakan *reconditioning* (persyaratan kembali) merupakan perubahan sebagian atau seluruh dari persyaratan pembiayaan termasuk perubahan jadwal pembayaran kepada nasabah untuk melakukan pelunasan, sampai batas waktu yang ditentukan dengan sifatnya kondisional.³⁶ Standart Operasional Prosedur (SOP) *reconditioning* di KSPPS BMW Rahmah Jatim yaitu dengan memperbolehkan beberapa anggota membayar jasa saja. Sedangkan terdapat kendala yang terjadi di KSPPS BMW Rahmah Jatim dalam menerapkan *reconditioning* yaitu terdapat anggota yang tidak setuju dengan solusi yang ditawarkan oleh pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim sehingga proses *reconditioning* terhambat. Penerapan *reconditioning* oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim sudah cukup baik, namun kekurangannya yaitu kurang teliti dalam menganalisis kondisi anggota sehingga masih perlu perbaikan.³⁷

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang implementasi *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* sebagai upaya penanganan pembiayaan multijasa bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim. Dimana pada saat pandemi *covid-19* terjadi, umumnya terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah dikarenakan perekonomian yang masih belum stabil akibat adanya pandemi *covid-19* yang melanda. Namun di KSPPS BMW Rahmah Jatim justru terjadi penurunan tingkat pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi *Monitoring*, *Rescheduling* dan *Reconditioning* Dalam Penanganan Pembiayaan Multijasa Bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim Pada Masa Pandemi *Covid-19*”**.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Nanik selaku ketua KSPPS BMW Rahmah Jatim, pada 5 Januari 2022.

³⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 149-150.

³⁷ Ibid.

B. Fokus Penelitian

Dilihat dari konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan multijasa bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim pada masa pandemi *covid-19*?
2. Bagaimana dampak setelah proses penerapan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan multijasa bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim pada masa pandemi *covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memahami penerapan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan multijasa bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim pada masa pandemi *covid-19*.
2. Untuk memahami dampak setelah proses penerapan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan multijasa bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim pada masa pandemi *covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai penerapan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan multijasa bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim pada masa pandemi *covid-19*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KSPPS BMW Rahmah Jatim.

Tulisan ini dapat memberikan informasi tentang penerapan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan multijasa bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim pada masa pandemi *covid-19*.

- b. Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman mengenai penerapan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* dalam penanganan pembiayaan multijasa bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim pada masa pandemi *covid-19*.

c. Bagi Akademisi

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan koperasi syariah. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan lebih rinci pembahasannya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Implementasi *Rescheduling* pada Pembiayaan *Murabahah* Dimasa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek Kab. Nganjuk), Oleh Nur Indah Sari, Mahasiswi IAIN Kediri, 2022.³⁸

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan metode *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung. Hasil dari penelitian ini yaitu di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek Kab. Nganjuk meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah dengan menerapkan program *rescheduling* yang digunakan untuk mempertahankan kemampuan membayar dari para anggota pembiayaan murabahah. Selain itu, penerapan *rescheduling* di Artha Mandiri Syariah KCP Berbek Kab. Nganjuk yaitu dengan melakukan penambahan jangka waktu, perhitungan sisa jumlah angsuran pokok ditambah angsuran margin lalu dibagi dengan tambahan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Di Artha Mandiri Syariah KCP Berbek Kab. Nganjuk penerapan *rescheduling* mempunyai peran yang penting dalam menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah*.

³⁸ Nur Indah Sari, "Implementasi Rescheduling pada Pembiayaan Murabahah Dimasa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek Kab. Nganjuk)", Skripsi IAIN Kediri, 2022.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada objek yang diteliti yaitu penulis menggunakan KSPPS BMW Rahmah Jatim sebagai tempat pelaksanaan penelitian, namun penelitian dari Nur Indah Sari menggunakan tempat penelitian KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Berbek Kab. Nganjuk sebagai tempat penelitian. Selanjutnya, perbedaan lain yang ada yaitu dalam penelitiannya penulis memakai kebijakan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning*. Sedangkan dalam penelitian Nur Indah Sari menggunakan program *rescheduling*.

2. Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning* dan Relaksasi Angsuran Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Akibat Pandemi Covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom, Oleh Shindy Ayuliasari, Mahasiswi IAIN Kediri, 2021.³⁹

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung. Hasil dari penelitian ini yaitu pembiayaan bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom disebabkan oleh beberapa hal antara lain faktor eksternal (bencana alam, dan lain-lain) dan faktor internal (lemahnya pengawasan pihak lembaga). Cara penanggulangan yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom dalam meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah yaitu dengan menerapkan tiga program antara lain *rescheduling*, *reconditioning* dan relaksasi angsuran.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada objek yang diteliti yaitu penulis

³⁹ Shindy Ayuliasari, "Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning* dan Relaksasi Angsuran Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Akibat Pandemi Covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom", Skripsi IAIN Kediri, 2021.

menggunakan KSPPS BMW Rahmah Jatim sebagai tempat pelaksanaan penelitian, namun penelitian dari Shindy Ayuliasari menggunakan tempat penelitian KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom sebagai tempat penelitian. Selanjutnya, perbedaan lain yang ada yaitu dalam penelitiannya penulis memakai kebijakan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning*. Sedangkan dalam penelitian dari Shindy Ayuliasari menggunakan program *rescheduling*, *reconditioning* dan relaksasi angsuran.

3. Implementasi *Rescheduling* Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Modal Kerja Pada KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) Cabang Lamongan, Oleh Vita Lutfiatul Rohmah, Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.⁴⁰

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data penelitian ini berasal dari observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu *manager cabang*, *account officer* dan nasabah pembiayaan modal kerja. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi *rescheduling* guna menangani pembiayaan bermasalah produk pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) Cabang Lamongan sudah dilakukan sesuai dengan teori dan mengedepankan etika yang baik. Selanjutnya dalam pelaksanaannya KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) Cabang Lamongan sudah melakukan sesuai SOP yang ada. Sehingga strategi *rescheduling* yang diterapkan dinilai efektif dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan modal kerja. Selain itu, dampak positif lain dari penerapan *rescheduling* yaitu meningkatnya laba atau keuntungan KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) Cabang Lamongan. Kemudian dampak yang dirasakan oleh nasabah dengan adanya penerapan *rescheduling* ini nasabah dapat mengangsur kembali kewajibannya kepada pihak koperasi.

⁴⁰ Vita Lutfiatul Rohmah, "Implementasi Rescheduling Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Modal Kerja Pada KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) Cabang Lamongan", Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (2021).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada objek yang diteliti yaitu penulis menggunakan KSPPS BMW Rahmah Jatim sebagai tempat pelaksanaan penelitian, namun penelitian dari Vita Lutfiatul Rohmah menggunakan tempat penelitian KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) Cabang Lamongan. Kemudian, perbedaan lain yang ada yaitu dalam penelitian penulis memakai kebijakan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* sebagai variabel penelitian dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan dalam penelitian Vita Lutfiatul Rohmah menggunakan strategi *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Selanjutnya perbedaan lain yaitu penulis lebih fokus membahas permasalahan dalam produk pembiayaan multijasa sedangkan dalam penelitian Vita Lutfiatul Rohmah membahas tentang permasalahan produk pembiayaan modal kerja.

4. Efektivitas Strategi 5C Dalam Mengendalikan Pembiayaan Macet Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri, Oleh Fajar Mutiara Dewi, Mahasiswi IAIN Kediri, 2020.⁴¹

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung. Hasil penelitian ini yaitu dalam mengendalikan pembiayaan macet musyarakah dengan menerapkan strategi 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*). Selanjutnya dalam pelaksanaanya Bank Muamalat Cabang Kediri sudah melakukan sesuai SOP yang ada. Sehingga strategi 5C yang diterapkan dinilai efektif dalam mengendalikan pembiayaan macet musyarakah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada objek yang diteliti yaitu penulis menggunakan

⁴¹ Fajar Mutiara Dewi, "Efektivitas Strategi 5C Dalam Mengendalikan Pembiayaan Macet Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri", Skripsi IAIN Kediri (2020).

KSPPS BMW Rahmah Jatim sebagai tempat pelaksanaan penelitian, namun penelitian dari Fajar Mutiara Dewi menggunakan tempat penelitian Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri. Kemudian, perbedaan lain yang ada yaitu dalam penelitian penulis memakai kebijakan *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* sebagai variabel penelitian dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan dalam penelitian Fajar Mutiara Dewi menggunakan strategi 5C dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

5. Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad *Murabahah* Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri), Oleh Siti Nur Azizah, Mahasiswi IAIN Kediri (2018).⁴²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber datanya berasal dari data primer dalam penelitian ini diperoleh dari staff Koperasi Serba Usaha Tunas Sejahtera sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari menerapkan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu penyelesaian debitur gagal bayar di KSU Tunas Sejahtera yaitu pendekatan secara intensif penagihan kepada bendahara maupun nasabah, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan menggunakan mediasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian penulis ini terletak pada objek yang diteliti yaitu penulis menggunakan KSPPS BMW Rahmah Jatim, namun penelitian dari Siti Nur Azizah di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri. Perbedaan lain yaitu penulis memakai *monitoring*, *rescheduling* dan *reconditioning* sedangkan penelitian oleh Siti Nur Azizah menggunakan cara intensif penagihan kepada bendahara maupun nasabah, penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan menggunakan mediasi, arbitrase dan lembaga peradilan.

⁴² Siti Nur Azizah, "Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad *Murabahah* Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri)", Skripsi IAIN Kediri (2018).

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi merupakan bentuk tindakan yang dilakukan pada suatu sistem terencana guna mencapai tujuan.⁴³

2. *Monitoring, Rescheduling* dan *Restructuring*

Pengertian *Monitoring* merupakan suatu kegiatan dalam melakukan pengamatan atas pelaksanaan program, dan mencoba memperbaiki keadaan yang tidak sesuai program sehingga kedepannya dapat diterapkan sesuai dengan program.⁴⁴ Sedangkan pengertian *rescheduling* yaitu memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo pembiayaan dengan sisa kewajiban (angsuran) nasabah terhadap lembaga yang memberikan pembiayaan tersebut. Selanjutnya pengertian *reconditioning* merupakan upaya yang dilakukan lembaga keuangan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang berupa pemberian potongan atau keringanan pembayaran bagi hasil tanpa harus mengurangi sisa kewajiban pokoknya.⁴⁵

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang kualitasnya berada pada tingkat golongan kurang lancar, diragukan dan macet.⁴⁶

4. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa merupakan layanan jasa bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang berupa pembiayaan dibidang pendidikan, kesehatan ataupun jasa lainnya.⁴⁷

5. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai ketentuan syariah.⁴⁸

⁴³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo: 2002), 70.

⁴⁴ Prijambodo, *Monitoring dan Evaluasi* (Bogor: IPB Press, 2014), 10.

⁴⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 93.

⁴⁶ Ibid, 66.

⁴⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 228.

⁴⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Gramedia, 2010), 456.